

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Beran Lor Tridadi Sleman 55511 867199

dpmpstp.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Penutupan Saluran Drainase

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi form permohonan yang berisi : data diri pemohon, data diri kuasa pemohon bila dikuasakan dan data Saluran Drainase yang dimohonkan
2. KTP
3. Sertifikat tanah
4. IPT/IPPT
5. Sket gambar teknis konstruksi penutup saluran beserta konstruksi salurannya
6. Denah letak tanah yang dimohonkan
7. Surat Kuasa dan KTP Kuasa apabila pengurusan dikuasakan
8. Surat Pernyataan yang menyatakan akan melaksanakan penutupan saluran drainase sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan dan bersedia untuk melakukan pembongkaran apabila tidak sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Beran Lor Tridadi Sleman 55511 867199

dpmptsp.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon mengunggah permohonan dan persyaratan melalui perizinan.slemankab.go.id
2. Petugas DPMPTSP melakukan verifikasi kelengkapan berkas
3. Petugas DPMPTSP mengirimkan berkas permohonan ke Admin Dinas PUPKP
4. Admin Dinas PUPKP melakukan verifikasi terhadap kebenaran dan kelengkapan dokumen teknis permohonan Izin Penutupan Saluran Drainase dan menyampaikan kepada Kepala Bidang Cipta Karya
5. Kemudian dilakukan rapat klarifikasi permohonan rekomendasi penutupan saluran drainase dengan mengundang pemohon dan pihak desa dan dilanjutkan survei lokasi/peninjauan lapangan termohon
6. Melakukan kajian teknis, perhitungan dan gambar berdasarkan rapat klarifikasi dan tinjauan lapangan
7. Pemohon menyesuaikan dimensi/bentuk saluran berdasarkan kajian teknis, perhitungan dan gambar hasil kajian teknis
8. Petugas DPUPKP membuat draft Rekomendasi Izin Penutupan Saluran Drainase
9. Berkas diteliti oleh staf, kemudian dimintakan tanda tangan Kepala DPUPKP
10. Petugas DPUPKP mengirimkan rekomendasi Izin Penutupan Saluran Drainase ke DPMPTSP
11. Petugas DPMPTSP membuat Izin Penutupan Saluran Drainase berdasarkan rekomendasi Kepala DPUPKP apabila diizinkan
12. Petugas DPMPTSP membuat surat penolakan permohonan izin apabila berdasarkan rekomendasi tidak dapat diberikan izin
13. Legalisasi keputusan dan atau surat penolakan
14. Petugas DPMPTSP mengirimkan Izin Pemanfaatan ruang milik jalan untuk jalan masuk ke alamat pemohon/email pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

15 (lima belas) hari kerja setelah berkas lengkap dan benar dan telah dilakukan tinjau lokasi oleh dinas teknis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Beran Lor Tridadi Sleman 55511 867199

dpmpstp.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. a. Izin Penutupan Saluran Drainase; atau b. Penolakan.

Pengaduan Layanan

Unit organisasi yang mengampu penanganan aduan, konsultasi, saran dan masukan adalah unit : Bidang Penanaman Modal I DPMPTSP

Sarana pengaduan yang disediakan:

- 1). kotak Saran;
- 2). datang langsung di loket/meja pengaduan atau ruang pengaduan;
- 3). Surat, Jl. Magelang KM 11 Beran Lor, Tridadi, Sleman;
- 4). telepon (0274) 867199, (0274) 868405 pesawat 7388, 7374;
- 5). fax : (0274) 866501
- 6). WA : 0896-1848-4322;
- 7). email ke dpmpstp@slemankab.go.id
- 8). website www.dpmpstp.slemankab.go.id
- 9). lapor sleman : <https://lapor.slemankab.go.id>
- 10). lapor SP4N: <https://www.lapor.go.id>
- 11). media sosial:
 - Instagram: @dpmpstpsleman
 - Twitter : @dpmpstpsleman
 - Facebook : @dpmpstpslemanpengaduan